

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah implementasi Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Provinsi Bengkulu di Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Fokus penelitian mencakup:

1. Pelaksanaan kebijakan konservasi satwa yang dilindungi oleh BKSDA, khususnya tindakan pencegahan perburuan satwa dilindungi seperti harimau Sumatera.
2. Prosedur penanganan kasus satwa dilindungi, termasuk upaya evakuasi satwa yang terjerat, satwa yang masuk ke pemukiman warga, serta penindakan terhadap pelaku perburuan.
3. Koordinasi antara BKSDA dengan Pemerintah Desa Selingsingan, seperti pelaporan oleh kepala desa kepada BKSDA saat terjadi kejadian yang melibatkan satwa liar.
4. Peran masyarakat Desa Selingsingan dalam mendukung konservasi, mulai dari pemahaman hukum hingga larangan adat berburu harimau.
5. Hambatan yang dihadapi BKSDA dan desa dalam implementasi perlindungan satwa, seperti faktor ekonomi yang mendorong perburuan, kurangnya sumber daya

pengawasan, dan ancaman kerusakan habitat satwa akibat pembukaan lahan perkebunan.

Dengan demikian, objek penelitian ini tidak hanya menyoroti BKSDA sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga kelestarian satwa liar di wilayah penelitian.

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berbunyi<sup>59</sup>:

- a. Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari Satwa yang dilindungi;
- d. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang Satwa yang dilindungi;

---

<sup>59</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- e. Mengeluarkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. Melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya;
  - g. Melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap Satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.
- B. Gambaran Umum Balai Konservasi Sumber Daya Alam 1A Provinsi Bengkulu**

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Bengkulu adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya flora dan fauna yang ada di kedua provinsi tersebut. BKSDA berfokus pada upaya konservasi untuk melindungi spesies langka, ekosistem, serta habitatnya yang terancam punah.

BKSDA Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai jenis tumbuhan dan satwa endemik. Salah satu kawasan yang dikelola oleh BKSDA Bengkulu adalah Taman

Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. TNKS adalah rumah bagi berbagai spesies langka seperti harimau sumatera, gajah sumatera, dan orangutan sumatera. Selain itu, BKSDA Bengkulu juga berperan dalam pengelolaan kawasan konservasi lainnya, seperti Suaka Margasatwa Sumatran Rhino Sanctuary, tempat perlindungan badak sumatera.

### **C. Deskripsi Desa Selingsingan**

#### **1. Letak Geografis**

Desa Selingsingan terletak di Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan hutan yang masih alami, menjadikannya daerah yang kaya akan sumber daya alam hayati. Desa ini juga memiliki sungai dan lahan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat.

#### **2. Sejarah Singkat**

Desa Selingsingan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan masyarakat adat Bengkulu yang sejak lama hidup berdampingan dengan alam. Awalnya, desa ini dihuni oleh suku asli Bengkulu yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan pemanfaatan hasil hutan secara tradisional. Seiring waktu, desa ini mengalami perkembangan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait konservasi sumber daya alam, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya.

### **3. Kondisi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati**

Desa Selingsingan memiliki hutan tropis yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna. Namun, perkembangan perkebunan dan kegiatan eksploitasi sumber daya alam sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan. Pemerintah desa bersama dengan masyarakat dan pihak terkait berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

### **4. Implementasi Kebijakan Lingkungan**

Sejak diberlakukannya Pasal 22 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990, desa ini telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam pelestarian ekosistem. Beberapa program seperti penghijauan, patroli hutan, dan edukasi lingkungan telah diterapkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam di Desa Selingsingan.

### **5. Kondisi Sosial dan Ekonomi**

Mayoritas penduduk Desa Selingsingan bekerja sebagai petani, pekebun, dan nelayan sungai. Beberapa juga terlibat dalam usaha kecil seperti kerajinan tangan dan perdagangan lokal. Masyarakat masih memegang erat nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan lingkungan.

## **D. Visi Dan Misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam 1A Provinsi Bengkulu**

## **1. Visi BKSDA Provinsi Bengkulu**

Terwujudnya Kelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang Aman dan Mantap yang Didukung Kelembagaan yang Kuat dalam Pengelolaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat.

## **2. Misi BKSDA Provinsi Bengkulu**

- 1) Melindungi dan memelihara proses ekologis esensial dan sistem penyangga kehidupan.
- 2) Mengawetkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 3) Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
- 4) Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

## **E. Tugas Dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam 1A Provinsi Bengkulu**

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan

taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya<sup>61</sup> :

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

---

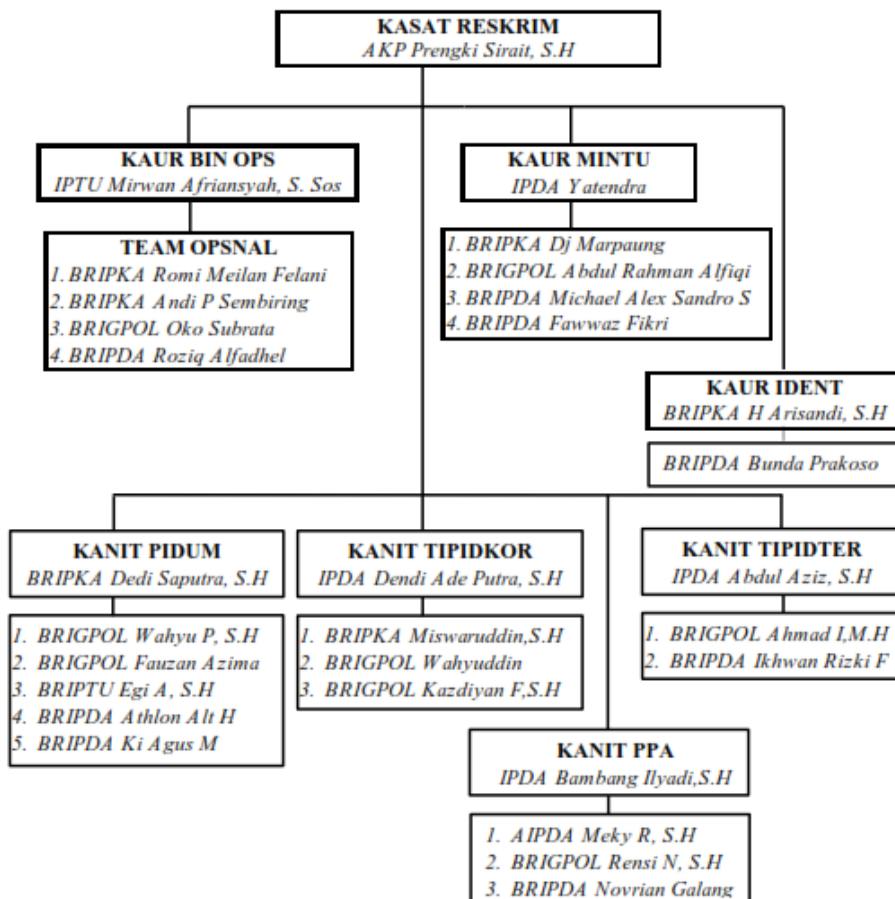
<sup>60</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam,” *Berita Negara* 2016 No. 205, 2016, 1-34, hal. 5, [http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8\\_ORGANISASI\\_DAN\\_TATA\\_KERJA\\_UPT\\_KSDA\\_.pdf](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8_ORGANISASI_DAN_TATA_KERJA_UPT_KSDA_.pdf).

<sup>61</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....hal. 5-6.

- i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

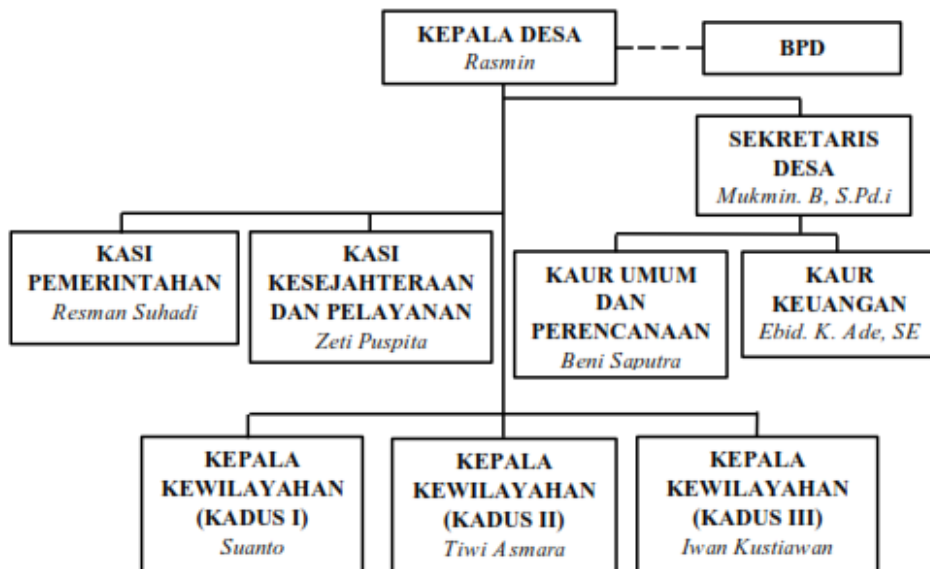
**F. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Seluma dan Desa Selingsingan**

Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan Polres Seluma



Sumber : Kantor Kepolisian Resor Seluma Unit Satreskrim

Tabel 3.3 Struktur Pemerintahan Desa Selingsingan



Sumber : Kantor Desa Selingsingan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma

